**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* atau persamaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aspek yang kedua yaitu *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Pemerintah telah berupaya untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan dan terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Pemerintah melakukan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia memerlukan manajemen pendidikan yang baik agar bisa menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar harapan yang diinginkan, dan manajemen pendidikan yang baik membutuhkan data dan informasi yang handal untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan meliputi sebaran (kuantitas dan kualitas) sumber daya manusia dan prasarana serta sarana fisik di bidang pendidikan dan tantangan-tantangan yang muncul dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Data dan informasi dengan spesifikasi seperti ini dapat diperoleh bila manajemen pendidikan telah memiliki sistem informasi pemetaan pendidikan, dimana sistem informasi pemetaan pendidikan ini berperan dalam mengelola dan mendistribusikan data/informasi dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan.

Secara Nasional ada tiga masalah utama dalam bidang pendidikan yang menjadi isu pokok, yakni pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta tata kelola dan pencitraan publik. Untuk menyikapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis serta komitmen dari semua pihak.

Sebagai implikasi dari masalah tersebut, perencanaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha memecahkan masalah pendidikan tersebut. Dalam hubungan ini, perencanaan pendidikan yang akurat dalam arti luas sangat mempengaruhi hasil yang akan dicapai.

Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (Dinas Pendidikan), tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan perencanaan pendidikan juga seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap pendidikan. Disamping berdasarkan konsepsi tersebut dan dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan (termasuk didalamnya pembangunan pendidikan), yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib menyiapkan perencanaan pembangunan yang matang (termasuk perencanaan pendidikan) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Struktur perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang secara operasional tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta. Namun seiring dengan perkembangannya terdapat perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Renstra Disdikpora Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 perlu dilakukan perubahan. Adapun beberapa hal yang mendasari dilakukannya perubahan Renstra, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2017, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan dan pengurangan baik dinas, badan, kantor serta bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Perlunya penyusunan kembali program yang ada pada Dinas Pendidikan terkait dengan perubahan SOTK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya berkaitan dengan perubahan urusan, karena adanya perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan;
3. Keperluan penyelarasan lebih lanjut terkait dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terjadi perubahan kewenangan yang semula SMA-SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah pada tahun 2017 berubah kewenangannya di bawah Pemerintah Provinsi.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pendidikan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Pendidikan diperlukan penyusunan kembali suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program. Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Perubahan tersebut harus terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yaitu Revisi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Renstra Dinas Pendidikan Perubahan merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta yaitu “Purwakarta Berkarakter”.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 Perubahan ini adalah Menyusun kembali arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) lima tahunan bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga sesuai dengan peraturan-peraturan dan nomenklatur baru yang berlaku.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ini adalah untuk:

1. Mengoptimalkan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Dinas Pendidikan sebagai institusi dalam pencapaian Target Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
   1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ini disusun sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** |
|  | Bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan. |
| **BAB II** | **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA** |
|  | Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pendidikan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan. |
| **BAB III** | **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PURWAKARTA** |
|  | Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis. |
| **BAB IV** | **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN** |
|  | Bab ini menguraikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menegah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. |
| **BAB V** | **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF** |
|  | Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. |
| **BAB VI** | **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  **RPJMD** |
|  | Bab ini memuat Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. |
| **BAB VII** | **PENUTUP** |
|  | Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD. |